



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SUMEKAR
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tetap terjaganya kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep kepada masyarakat dan pelanggan serta terwujudnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar yang sehat dan mandiri, perlu melakukan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa tarif pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dalam pelaksanaannya tidak cukup lagi untuk menutup biaya operasional pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 406);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/775/KPTS/013/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SUMEKAR KABUPATEN SUMENEP.**

Pasal 1

Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan pada setiap pelanggan air minum dan berlaku mulai bulan September 2023.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 1 September 2023

BUPATI SUMENEP

TTE

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 1 September

TAHUN : 2023

NOMOR : 38

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
 Nomor : 38 Tahun 2023
 Tanggal : 1 September 2023

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

NO	GOLONGAN PEMAKAIAN	PROGRESIF PEMAKAIAN	BESAR TARIF (Rp)	BEBAN MINIMUM/ BULAN (M3)	KETERANGAN
I.	GOLONGAN SOSIAL				
	A. Sosial Umum				
	1. Hidran Umum	0 - 20	1.600,-	20	Setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
	2. Kran Umum	21 ke atas	2.100,-		
	B. Sosial Khusus A				
	Tempat Ibadah Umum	0 - 10	1.600,-	10	Setiap harinya melayani kepentingan umum dalam melaksanakan ibadah
		11 - 20	2.100,-		
		21 - 30	2.500,-		
		31 ke atas	2.900,-		
C. Sosial Khusus B					
1. Yayasan Sosial	0 - 10	1.900,-	10	Setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan pendapatan dari sebagian kegiatannya	
2. Panti-Panti Sosial	11 - 20	2.322,-			
3. Pesantren	21 - 30	2.700,-			
4. Taman Kanak-Kanak	31 ke atas	3.125,-			
II.	GOLONGAN NON NIAGA				
	A. Rumah Tangga A				
	Rumah Sangat Sederhana / Sederhana dengan luas bangunan ≤ 45 m ² dan tidak berlantai	0 - 10	2.800,-	10	Tempat Tinggal
		11 - 20	2.950,-		
		21 - 30	3.625,-		
		31 ke atas	4.075,-		
	B. Rumah Tangga B				
	1. Mempunyai luas bangunan > 45 m ²	0 - 10	3.000,-	10	Tempat tinggal juga mempunyai suatu usaha skala kecil untuk mendapatkan keuntungan
	2. Bentuk bangunan berlantai	11 - 20	3.400,-		
	3. Terdapat usaha skala kecil	21 - 30	3.850,-		
		31 ke atas	5.000,-		
	C. Instansi/ Perkantoran				
	1. Kantor Pemerintahan Daerah	0 - 10	3.850,-	10	a. Sarana Instansi Pemerintah b. Perkantoran
		11 - 20	4.075,-		
	2. Parpol & Konsulat Asing	21 - 30	4.975,-		
3. Sekolah Negeri/ Swasta	31 keatas	5.900,-			
4. Puskesmas Pemerintah					
5. TNI - POLRI					

IV.	GOLONGAN INDUSTRI				
	A. Industri Kecil				
	1. Pabrik Minuman skala kecil	0 – 20	8.100,-	20	Yang kegiatan/ usahanya dalam setiap hari mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan
	2. Pabrik Air Kemasan skala kecil & menengah	21 – 30	9.900,-		
	3. Pabrik Es dan Coldstorage skala kecil & menengah	31 ke atas	11.700,-		
	4. Pabrik Rokok skala kecil & menengah				
	5. Kerajinan Tangan				
	6. Kerajinan Rumah Tangga				
	7. Sanggar Seni Lukis				
	8. Usaha Konveksi Kecil				
	9. Peternakan Kecil				
	10. Usaha lainnya sesuai SIUP				
	B. Industri Besar				
	1. Pabrik Minuman skala besar	0 – 20	12.375,-	20	
	2. Pabrik Es dan Coldstorage skala besar	21 – 30	14.625,-		
	3. Pabrik Rokok, Pabrik Air Kemasan skala besar	31 ke atas	18.000,-		
	4. DOK/Galangan Kapal				
	5. Perusahaan Ikan/Peternakan				
	6. Usaha lainnya sesuai SIUP				
V.	GOLONGAN KHUSUS				
	A. Pelabuhan Laut	0 – 30	31.500,-	30	
	B. Pelabuhan Udara	31 ke atas	43.750,-		

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO